## **ABSTRAK**

## IMPLEMENTASI PERJANJIAN GADAI TANAH PERKEBUNAN DI DESA CIPADANG KECAMATAN GEDONGTATAAN KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG

## Oleh

## PANDU APRILIANSYAH

Gadai adalah upaya untuk mendapatkan dana dengan cara memberikan barang jaminan kepada pemberi dana. Barang jaminan ini akan dikembalikan lagi kepada kita saat dana yang dipinjam sudah dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun jika peminjam melewati tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut, maka barang jaminan akan menjadi hak dari pemberi dana. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apa hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak dalam menggadaikan tanah perkebunannya di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, Apa hambatan-hambatan dalam implementasi perjanjian gadai tanah perkebunan di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran dan bagaimana upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi pada implementasi perjanjian gadai tanah perkebunan di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif terapan. Data dikumpulkan menggunakan dtudi kepustakaan dan studi dokumen. Data tersebut diolah dengan cara pemeriksaan data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Hak dan kewajiban yang yang timbul dari para pihak dalam menggadaikan tanah perkebunannya di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan yaitu berhak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang akan di jual, berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan utangnya dan berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikan apabila utang-utang dibayar lunas. Hambatan-hambatan dalam implementasi perjanjian gadai tanah perkebunan di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan yaitu pihak pemberi gadai menarik tanah gadaianya sebelum masa habis gadai dan ada beberapa pihak yang tidak mau menyerahkan kembali tanah gadaiannya kepada pihak pemberi gadai walaupun sudah habis masa gadai. Upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi pada implementasi perjanjian gadai tanah perkebunan di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan yaitu dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, walaupun dalam peraturan dijelaskan para pihak bisa mengunakan litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Perjanjian Gadai, Tanah Perkebunan, Pesawaran Lampung